



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN DI LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.
4. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut BPPM adalah unit di tingkat Fakultas yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
5. Pusat Studi adalah lembaga yang dibentuk Rektor yang berada di bawah koordinasi LPPM dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UB.
6. Pusat Pelayanan adalah lembaga yang dibentuk Rektor yang berada di bawah koordinasi LPPM dan diberi tugas pokok membantu LPPM dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim Penilai Internal adalah tim penilai yang memiliki kemampuan melakukan asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian pusat yang ditunjuk Ketua LPPM.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.

BAB II
KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN NAMA PUSAT STUDI
DAN PUSAT PELAYANAN

Pasal 2

UB memiliki Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada LPPM.

Pasal 3

Pembentukan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan bertujuan:

- a. untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin; dan
- b. menginisiasi pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Nama Pusat Studi diawali dengan frasa “Pusat Studi”.
- (2) Nama Pusat Pelayanan diawali dengan frasa “Pusat Pelayanan”.
- (3) Nama Pusat Studi dan Pusat Pelayanan dibedakan dari nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi, yang berada di lingkungan UB.

BAB III

FOKUS DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Fokus

Pasal 5

- (1) Pusat Studi dan Pusat Pelayanan menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Studi harus memiliki fokus pada bidang kontemporer dengan kekhasan UB dan mengembangkan kemampuan di bidang tersebut berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.

Bagian Kedua

Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
 - b. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
 - c. koordinasi pendayagunaan peneliti di Pusat Studi;
 - d. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Pusat Studi;
 - e. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;

- f. kerja sama strategis yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri; dan
 - g. pengembangan kemampuan profesional peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi.
- (2) Pusat Pelayanan melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu kegiatan LPPM.

Pasal 7

Kegiatan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. melibatkan anggota Pusat Studi secara kelompok;
- c. menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang ilmiah/aktual;
- d. mempublikasikan hasil penelitian atau pengabdian dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e. melaksanakan diseminasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- f. memfasilitasi pengembangan inovasi dalam ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan mutu UB, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pendampingan, advokasi, konsultasi, bimbingan teknis, atau pelayanan lain sesuai dengan bidang keahlian Pusat Studi dan Pusat Pelayanan;
 - b. sebagai katalisator bagi pengembangan masyarakat menuju kesejahteraan; dan
 - c. jasa keilmuan lainnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pelayanan jasa keilmuan masing-masing Pusat Studi.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENUTUPAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pendirian Pusat Studi

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Studi dilakukan dengan mengajukan surat usulan kepada Ketua LPPM yang dilengkapi dengan persyaratan pendirian.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk proposal.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi oleh tim panel yang terdiri dari pimpinan LPPM dan reviewer yang ditugaskan oleh LPPM.
- (4) Apabila usulan masih memerlukan revisi, Ketua LPPM mengembalikan berkas kepada pengusul disertai berita acara dari tim panel untuk diperbaiki.
- (5) Apabila usulan ditolak, Ketua LPPM memberitahukan kepada pengusul melalui surat pemberitahuan beserta lampiran hasil evaluasi.
- (6) Apabila usulan telah memenuhi persyaratan pembentukan Pusat Studi, Ketua LPPM mengajukan berkas usulan Pusat Studi kepada Rektor UB untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Peraturan Rektor.

Pasal 10

Persyaratan pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. usulan pembentukan Pusat Studi yang mencakup latar belakang, lingkup bidang yang akan dikaji, tujuan, rekam jejak (*milestone*), sasaran, dan program kerja selama empat tahun;
- b. paling sedikit diusulkan oleh sepuluh peneliti yang berasal dari paling sedikit tiga fakultas dan paling sedikit lima program studi yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua anggota peneliti pengusul pada lembar persetujuan pengusulan pembentukan Pusat Studi;
- c. rencana penelitian tahunan Pusat Studi serta rencana penelitian para peneliti (*personal research plan*) selama empat tahun;
- d. rencana publikasi untuk Pusat Studi berupa penulisan hasil penelitian di jurnal internasional dan artikel ilmiah yang sesuai dengan *core* bidang ilmu;
- e. rencana penyelenggaraan kegiatan ilmiah seminar, simposium, kongres, lokakarya, pameran, eksibisi, bedah buku, dan sejenisnya;
- f. rencana pengembangan kerja sama Pusat Studi dengan instansi di luar UB; dan
- g. rencana pembiayaan Pusat Studi.

Bagian Kedua

Pendirian Pusat Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pendirian Pusat Pelayanan diusulkan oleh Ketua LPPM sesuai kebutuhan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Rektor membentuk Peraturan Rektor tentang pendirian Pusat Pelayanan.

Bagian Ketiga

Penutupan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Penutupan Pusat Studi dapat dilakukan melalui:
 - a. usulan Ketua Pusat Studi; atau
 - b. berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LPPM.

- (2) Penutupan Pusat Pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan LPPM.
- (3) Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi yang disusun oleh LPPM.
- (4) Penutupan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Pusat Studi dan Pusat Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan, diperhitungkan sebagai kinerja tambahan bagi jabatan fungsional dosen.
- (3) Kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dari Ketua LPPM.
- (4) Masa jabatan Kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 14

Kepala Pusat Studi memiliki tugas:

- a. menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin;
- c. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga peneliti di Pusat Studi;
- d. mengoordinasikan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Studi;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- f. mengembangkan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak;
- g. mengoordinasikan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
- h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidangnya kepada Ketua LPPM melalui Ketua Pusat Penelitian.

Pasal 15

Kepala Pusat Pelayanan memiliki tugas memimpin Pusat Pelayanan dalam membantu LPPM.

BAB VI

KEDUDUKAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Pusat Studi berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian.
- (2) Pusat Pelayanan berada di bawah koordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 17

Persyaratan kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan:

- a. Dosen PNS/Tetap aktif UB;
- b. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan;
- c. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- d. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan UB;
- e. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan;
- g. paling rendah berpendidikan setingkat doktor; dan
- h. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan UB.

Pasal 18

Kepala Pusat Studi dan Pusat Pelayanan diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan UB;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik UB.

BAB VII

EVALUASI PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Tim yang ditugaskan LPPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman evaluasi yang disusun oleh LPPM.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Setiap Pusat Studi dan Pusat Pelayanan wajib melakukan koordinasi dengan LPPM sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggaran Pusat Studi dan Pusat Pelayanan bersumber dari:
 - a. alokasi dana LPPM; dan
 - b. sumber lain yang sah.
- (2) Alokasi dana LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan untuk kegiatan operasional Pusat Studi dan Pusat Pelayanan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan LPPM sesuai dengan kemampuan keuangan LPPM.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUFIL HANANI AR.
06 Juni 2022 18:45

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
06 Juni 2022 19:00

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 57